



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PERARIWANTO Ais. NATA Bin RIBEN;**
2. Tempat lahir : Sanggu (Barito Selatan).
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 25 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maipe Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Desember 2017 sejak tanggal sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Tml. Tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Tml tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PERARIWANTO Als. NATA Bin RIBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 12/DRT/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa PERARIWANTO Als. NATA Bin RIBEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Suzuki Spin warna merah dengan Nopol KH 6877 KI, No meisl F484-1D394015, No rangka MH8CF48CAAJ, beserta kunci kontakDikembalikan pada terdakwa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang ± 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibalut ompang kotak dan karet plester berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa PERARIWANTO Als. NATA Bin RIBEN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PERARIWANTO Als. NATA Bin RIBEN** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di samping SMA Negeri 1 Tamiang Layang Jl Pramuka Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas kepolisian yang melaksanakan Giat Cipta Kondisi Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (K2YD) sedang melintas di Jalan Pramuka mendapati beberapa orang yang sedang minum minuman keras, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan mendapati terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibaluti ompang kotak dan karet plester berwarna hitam yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol KH 6877 KI, terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin sedangkan senjata tajam tersebut nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, alat pekerjaan rumah tangga, berhubungan dengan kepentingan pekerjaan, atau nyata untuk tujuan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga terdakwa diproses hukum.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD YUSUF RAMADHANA Bin RUSMIN MULHANADI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di samping SMA Negeri 1 Tamiang Layang Jl Pramuka Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah.
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian bersama saksi **JODI SURYATNA SETIAWAN Bin SUROSO PAWOH** yang menangkap terdakwa waktu itu;
 - Bahwa bawalnya petugas kepolisian yang melaksanakan Giat Cipta Kondisi Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (K2YD) sedang melintas di Jalan Pramuka mendapati beberapa orang yang sedang minum minuman keras.
 - Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan mendapati terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibaluti ompang kotak dan karet plester berwarna hitam yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol KH 6877 KI.
 - Bahwa benar terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa terdakwa bukan termasuk senjata pusaka atau kuno.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JODI SURYATNA SETIAWAN Bin SUROSO PAWOH**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di samping SMA Negeri 1 Tamiang Layang Jl Pramuka Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian bersama saksi AHMAD YUSUF RAMADHANA Bin RUSMIN MULHANADI yang menangkap terdakwa waktu itu;
- Bahwa berawalnya petugas kepolisian yang melaksanakan Giat Cipta Kondisi Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (K2YD) sedang melintas di Jalan Pramuka mendapati beberapa orang yang sedang minum minuman keras.
- Bahwa kemudian kami petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan mendapati terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang ± 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibaluti kompartemen kotak dan karet plester berwarna hitam yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol KH 6877 KI.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa terdakwa bukan termasuk senjata pusaka atau kuno.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena membawa sagem tanpa ijin;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di samping SMA Negeri 1 Tamiang Layang Jl Pramuka Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa dan temannya yang menonton acara hiburan di SMA 1 Tamiang Layang sedang minum minuman keras.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan mendapati terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibaluti kompartemen kotak dan karet plester berwarna hitam yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol KH 6877 KI.
- Bahwa sajam tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud terdakwa membawa sajam waktu itu hanya untuk jaga diri saja, karena terdakwa pulang kerumah jaraknya jauh dan sudah malam;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai masalah dengan orang lain namun terdakwa tahu kalau membawa sajam itu dilarang;
- Bahwa benar terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa terdakwa bukan termasuk senjata pusaka atau kuno.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Suzuki Spin warna merah dengan Nopol KH 6877 KI, No meisin F484-1D394015, No rangka MH8CF48CAAJ, beserta kunci kontak;
 2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibaluti kompartemen kotak dan karet plester berwarna hitam;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi AHMAD YUSUF RAMADHANA Bin RUSMIN MULHANADI dan saksi JODI SURYATNA SETIAWAN Bin SUROSO PAWOH karena membawa sajam secara tanpa ijin;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di samping SMA Negeri 1 Tamiang Layang Jl Pramuka Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan temannya yang menonton acara hiburan di SMA 1 Tamiang Layang sedang minum minuman keras.
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan mendapati terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibalut kompartemen kotak dan karet plester berwarna hitam yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol KH 6877 KI.
- Bahwa benar maksud terdakwa memiliki atau membawa sajam waktu itu hanya untuk jaga diri saja, karena terdakwa pulang kerumah jaraknya jauh dan sudah malam;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai masalah dengan orang lain namun terdakwa tahu kalau membawa sajam itu dilarang;
- Bahwa benar terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa terdakwa bukan termasuk senjata pusaka atau kuno.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa PERARIWANTO Als. NATA Bin RIBEN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu hal dimaksud. Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan tersebut baru ada pada diri seseorang atau Terdakwa tersebut setelah ada izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa maksud memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila telah dapat dibuktikan salah satu perbuatan maka sudah cukup dan tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya. Sedangkan Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping SMA Negeri 1 Tamiang Layang Jl Pramuka Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi AHMAD YUSUF RAMADHANA Bin RUSMIN MULHANADI dan saksi JODI SURYATNA SETIAWAN Bin SUROSO PAWOH karena membawa sajam secara tanpa ijin;

Bahwa benar awalnya terdakwa dan temannya yang menonton acara hiburan di SMA 1 Tamiang Layang sedang minum minuman keras, kemudian petugas kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan mendapati terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibaluti kompartemen kotak dan karet plester berwarna hitam yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol KH 6877 KI.

Bahwa benar maksud terdakwa memiliki dan membawa sajam waktu itu hanya untuk jaga diri saja, karena terdakwa pulang kerumah jaraknya jauh dan sudah malam dan terdakwa tidak mempunyai masalah dengan orang lain namun terdakwa tahu kalau membawa sajam itu dilarang;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin serta senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan termasuk senjata pusaka atau kuno.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap senjata tajam tersebut dapat mengakibatkan luka dan atau mengancam serta membahayakan keselamatan terdakwa dan jiwa orang lain sehingga berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian pembukti unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 (1) UU Drt No.12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Suzuki Spin warna merah dengan Nopol KH 6877 KI, No meisl F484-1D394015, No rangka MH8CF48CAAJ, beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibalut ompang kotak dan karet plester berwarna hitam. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dengan baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERARIWANTO Als. NATA Bin RIBEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak, membawa dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk”**
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis merk Suzuki Spin warna merah dengan Nopol KH 6877 KI, No mesin F484-1D394015, No rangka MH8CF48CAAJ, beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu berukuran panjang ± 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut karet berwarna biru dibaluti ompang kotak dan karet plester berwarna hitam. Dirampas untuk dirusak supaya tidak dapat dipergunakan lagi;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00. (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh ERWAN BUDI HERIANTO, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDISETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.SUS/2017/PN.Tml